

Implementasi Bimbingan Pra-Nikah pada Kua Kecamatan Kulawi Selatan Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Tinjauan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

Muh. Syarif^{1*}, Abidin Abidin² & Marzuki Marzuki³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : syarifafif25@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

KATAKUNCI

Implementasi, bimbingan, Pra-nikah, peraturan

Tujuan Perkawinan untuk menjadikan perasaan tentram dan menjadikan kasih sayang diantara pasangan suami-isteri sehingga terbentuk keluarga yang sakinah ma waddah wa rahmah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mengeluarkan peraturan yang mengatur proses bimbingan pra-nikah yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Didalam penelitian ini di khususkan pelaksanaan peraturan tersebut pada KUA Kec. Kulawi Selatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi serta analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sehingga data yang diperoleh validitas kredibilitasnya sehingga diadakan teknik pengolahan serta analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin masih terdapat kesenjangan dengan pelaksanaan pada Kantor Urusan Agama Kec. Kulawi Selatan, hal ini dipengaruhi dari ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih kurang dan lokasi pelaksanaan bimbingan yang dapat dikatakan jauh dari ibukota Kabupaten Sigi, namun sebagian besar ketentuan pelaksanaan telah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kulawi selatan sebagai bentuk pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat setempat.

1. Pendahuluan

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha mewanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk bimbingan pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Bimbingan pranikah merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai keamanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah (Sulastri, 2014)

Sebagai dasar penyelenggaraan bimbingan pra nikah maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Perdirjen Bimas Islam, 2013), kemudian telah dikeluarkan lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam rangka tertib administrasi dari Kementerian Agama (Kepdirjen Bimas Islam, 2018).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Bimbingan Pra-nikah

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*Guidance*". *Guidance* berasal dari kata kerja "*To Guide*" yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar. (Arifin, 1976). Secara terminologis pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi. Adapun pendapat para ahli mendefinisikan bimbingan sebagai berikut, antara lain: Pengertian Bimbingan menurut Prianto dan Erman Anti mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku. (Prianto dan Erman Anti, 1999).

2.2 Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah

Orang yang akan melangsungkan akad nikah hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- Mentaati perintah Allah Swt dan mengikuti jejak para nabi dan rosul, terutama meneladani sunnah Rasulullah Saw
- Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan
- Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga disepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materiil yang diridhai Allah Swt
- Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah Swt. (Zahri Hamid, 2002)

Adapun dasar hukum islam melaksanakan pernikahan terdapat pada Q.S. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Kementerian Agama RI,2005)

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah :

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin. (KMA, 2004)
2. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon Pengantin. (Perdirjen, 2009)
3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. (Perdirjen, 2013)
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. (Perdirjen, 2018)

2.3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini terdiri dari 7 Bab yaitu Pendahuluan, Penyelenggaraan, Sertifikat, Pendanaan, Monitoring evaluasi dan Supervisi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Penutup. Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin secara teknis bahkan sampai pembiayaan dan pelaporan yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tersebut diatur bimbingan tatap muka bagi calon pengantin sebagai berikut :

1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :
 - a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
 - b. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
 - c. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
 - d. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
 - e. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - f. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
 - g. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
 - h. Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.
3. Narasumber bimbingan perkawinan bagi calon pengantin :
 - a. Seluruh proses bimbingan perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama;
 - b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur puskesmas.
4. Bimbingan tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari sabtu dan/atau ahad.
5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
6. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
7. Tempat pelaksanaan :
 - a. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat


3. Methodologi

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. (Sujono Soekanto, 2001) Dalam penelitian ini yang akan dicari adalah perihal pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kulawi Selatan Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan berpedoman pada aturan hukum yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 serta terkait-dengan pola-pola perilaku sosial dari masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Wilayah Kulawi Selatan

Kulawi Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kulawi Selatan adalah salah satu kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Kulawi, pada tanggal 9 September 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 15 Tahun 2006, (BPS,2020)



Gambar 1 Peta Kecamatan Kulawi

4.2 Profil KUA Kulawi Selatan

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud berkedudukan di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi Selatan terletak di jalan Kulawi Gimpu Desa Tompi Bugis

4.3 Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah di KUA Kec. Kulawi Selatan

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kulawi selatan dilaksanakan secara Individual. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari kamis dari pukul 09.00-11.30 WIB bertempat di ruang KUA Kecamatan Kulawi Selatan, Kemudian secara bersamaan calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan danpetugas. Penghulu memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

5. Kesimpulan

Kementerian Agama Republik Indonesia selaku regulator, pembina, dan pengawas telah mengubah paradigma lama dari yang hanya menasehati dalam perkawinan menjadi lebih awal melakukan nasehat atau bimbingan sebelum perkawinan atau pranikah. Wujud upaya keseriusan Kementerian Agama tersebut dapat dilihat dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin pada tanggal 20 April 2018, namun pada pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kec. Kulawi Selatan masih ada kesenjangan antara peraturan tersebut dan implementasi dilapangan, hal ini disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan lokasi KUA itu sendiri sehingga perlu adanya perhatian khusus oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Sigi untuk menelaraskan antara pelaksanaan dan aturan tersebut.

Referensi

- Al Sulastri, Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di BP-4 KUA Kecamatan GunungHalu, UIN Sunan Gunung Djati, 2014
- Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Badan Pusat Statistik Kab. Sigi, Kecamatan Kulawi dalam angka 2020, Sigi: UD. Rio, 2020
- Dirjen Bimas Islam, "Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin," 2018
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Prianto dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta,1978,hlm.1. Beberapa definisi pernikahan dapat pula dilihat dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara,2002